

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta,

April 1978

Nomor : MA/PEMB./314/78
Lampiran : --
Perihal : Tahanan sementara yang
Dilakukan oleh KOPKAM-
TIB/LAKSUSDA dalam
Perkara G.30.S./PKI/subversi

Kepada Yth,

1. Sdr. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi
2. Saudara Ketua/Hakim Pengadilan Negeri
3. Saudara Ketua Mahkamah Militer
Agung/Mahkamah Militer Tinggi.
4. Saudara Ketua Mahkamah Militer.

Di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 04 Tahun 1978

Berhubungan dengan pernyataan-pernyataan, yang ingin minta kejelasan atau penjelasan mengenai tahanan yang dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda khususnya dalam perkara-perkara G.30.S./PKI/Subversi dan berhubungan dengan pemotongan masa tahanan oleh Hakim, maka sebagai tujuan dari surat kami tanggal 26 Maret 1976 No. MA/Pan/039/III/76, No. MA./Pemb/0158/1977 yang tembusannya ditujukan langsung kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka ingin kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Baik dalam surat tanggal 26 Maret No. MA./Pan/039/III/76 maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 1977 tanggal

25 Februari 1977 No. MA/Pemb/0158/1977, kedua penahanan ialah tahanan sementara justitiel (represip) yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan berdasarkan TAP MPR No. X/MPR/1973 jo. Keppres No. 9 Tahun 1974 penahanan dapat dilakukan oleh Kopkamtib/Laksusda untuk keamanan dan ketertiban, yang tidak merupakan penahanan justitiel adalah berbeda jenis.

2. Dapat dikatakan bahwa penahanan sementara yang dimaksud dalam Pasal 33 KUHP tersebut pada hakekatnya adalah menggambarkan kebebasan seorang berdasarkan surat perintah dari “Penahanan bewaring gevangenneming ataupun gevangenhouding”.
3. Apabila dalam putusan Hakim ditentukan, bahwa waktu selama terhukum itu dalam penahanan sementara dipotong seluruhnya atau sebagian dari pidana permasyarakatan, seperti dinyatakan pada Pasal 33 KUHP ayat (1) khususnya, hal demikian dapat diartikan bahwa penahanan yang dipotong dari pidana permasyarakatan tersebut terutama meliputi penahanan justitiel yang dimaksud diatas.
4. Terlepas dari persoalan apakah masalah itu masih problematic sifatnya atau tidak, saya persilahkan para Hakim untuk mengadakan penafsiran kata-kata dalam “ waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara” dalam Pasal 33 KUHP sebagai waktu yang tidak saja terbatas pada extra justitiel tercakup di dalam “waktu selama terhukum ada dalam penahanan justitiel”.
5. Penafsiran demikian khususnya terhadap Pasal 33 ayat (1) KUHP dapat Saudara-saudara lakukan dengan menyatakan itu dalam putusan Pengadilan dengan jelas dalam dictum ataupun dalam pertimbangan putusan tersebut.
6. Kemudian dikatakan oleh Pasal 33 ayat (2) KUHP, bahwa waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah tidak dipotong dari pidananya, kecuali jika pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakim.

7. Maka pemotongan itu dapat dilakukan oleh Hakim dengan mencantumkan khusus dalam putusannya, apabila tahanan oleh Kopkamtib itu dapat dimasukkan dalam jenis tahanan sementara yang tidak didasarkan atas surat perintah.
8. Maka jelasnya bahwa Pasal 33 (1) dan (2) KUHP Hakim dalam menjalankan tugas/kewajiban untuk mengadakan penafsiran dapat dijajarkan penahanan oleh Kopkamtib/Laksusda dengan penahanan sementara seperti dimaksudkan oleh Pasal 33 KUHP tersebut, asal hal ini dilakukan dinyatakan khusus dalam putusan Hakim, baik dalam dictum ataupun dalam pertimbangannya.
9. Dengan penafsiran demikian dan dengan menyatakan secara khusus dalam putusannya, maka Hakim dapat menentukan bahwa waktu selama terhukum ada dalam tahanan sementara dan tahanan pra atau extra justitiel tersebut, dipotong sebagian atau seluruhnya daripada permasyarakatan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)